 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	1

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-3 ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NO. 074.SVLK.010-IDN.01.15 ATAS NAMA UD TRENGGALEK LESTARI**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Susunan Tim Audit : Rupita Nilansari, S.Hut
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : UD Trenggalek Lestari
- b. Alamat : RT 014 RW 004 Desa Bendoagung, Kec. Kampak,
Kab. Trenggalek, Jawa Timur
- c. SK IUIPHHK : P2T/14/14.02/VII/2010 Tanggal 30 Juli 2010
- d. Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi : Kayu Gergajian
- e. Email : halma_hera@yahoo.co.id
- f. Pengurus Perusahaan : Direktur : Samudi
- g. *Management Representatif* : Jito




RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	2

3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-3

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	14 Desember 2018 Kantor / Lokasi Industri UD Trenggalek Lestari	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 - 15 Desember 2018 Lokasi Industri UD Trenggalek Lestari	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	15 Desember 2018 Lokasi Industri UD Trenggalek Lestari	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-3	Bogor, 3 Januari 2019	a. UD Trenggalek Lestari dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016. b. Mempertahankan status S-LK UD Trenggalek Lestari No. 074.SVLK.010-IDN.01.15 sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	3

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 :

A. PRINSIP 1

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir	M	Akta Pendirian Perusahaan No. 41 tanggal 17 Juni 2010 oleh Notaris Endang Retno Titi Woelan, S.H. Akta perusahaan telah didaftarkan di dalam buku daftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek No. 06/PA.UD/BH/2010/PN.TL pada tanggal 22 Juni 2010.
2	1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	M	Pada saat kegiatan audit penilikan ke-3, SIUP No. 159/13-14/SIUP-K.1/II/2012 tanggal 17 April 2012 telah habis masa berlakunya. Informasi dari wakil manajemen UD Trenggalek Lestari (Bapak Jito) bahwa UD Trenggalek Lestari telah melakukan proses perpanjangan/daftar ulang SIUP melalui Sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>). Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Izin Usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan kepada UD Trenggalek Lestari dengan NIB 8120215042046, dikeluarkan tanggal 24 Oktober 2018. Kegiatan Usaha yang dijalankan sesuai ruang lingkup izin.
3	1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	N/A	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009.
4	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	Pada saat kegiatan audit penilikan ke-3, TDP No. 13.14.5.47.00162 tanggal 17 April 2012 telah habis masa berlakunya. Informasi dari wakil manajemen UD Trenggalek Lestari (Bapak Jito) bahwa UD Trenggalek Lestari telah melakukan proses perpanjangan/daftar ulang TDP melalui Sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>). Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120215042046 kepada UD Trenggalek



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	4

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Lestari, ditetapkan tanggal 24 Oktober 2018.
5	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	<ul style="list-style-type: none"> - NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) No. 06.941.687.3-629.000 atas nama Samudi. - SKT No. PEM-/WPJ.12/KP.0303/2009 Tanggal 30 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung. - NPWP (9 digit awal), SKT unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.
6	1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	M	<p>Terdapat dokumen lingkungan hidup berupa Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) untuk industri penggergajian kayu yang disusun oleh Pemrakasa dari UD Trenggalek Lestari (Sdr. Samudi) pada tanggal 22 Juni 2010. Dokumen DPPL telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek dengan Nomor surat : 660.1/241/406.079/2010 tanggal 22 Juni 2010. UD Trenggalek Lestari telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan Laporan Semester DPPL Periode Semester II tahun 2016, Semester I tahun 2017, Semester II tahun 2017, Semester I tahun 2018 dan Semester II tahun 2018 yang dibuktikan dengan tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek.</p>
7	1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	<p>Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Nomor: P2T/14/14.02/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Perizinan Terpadu a.n Gubernur Jawa Timur. Jenis dan kapasitas produksi terpasang adalah Kayu gergajian kapasitas 5.800 m³/tahun. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.</p>
8	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk	M	<p>UD Trenggalek Lestari telah melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2016, 2017 dan 2018 beserta</p>



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	5

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	IUIPHHK		dengan realisasai bulanannya secara <i>online</i> . Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBi terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
9	1.2.1. Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	N/A	Selama periode Desember 2016 s/d November 2018, UD Trenggalek Lestari tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
10	1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	N/A	Selama periode Desember 2016 s/d November 2018, UD Trenggalek Lestari tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
11	1.3.1.a. Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	UD Trenggalek Lestari tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.
12	1.3.1.b. Internal audit pembentukan kelompok	N/A	UD Trenggalek Lestari tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.

B. PRINSIP 2

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	2.1.1.a Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti pembelian	M	Selama periode Desember 2016 s/d November 2018 UD Trenggalek Lestari melakukan pembelian kayu log sengon dan mahoni dari asal hutan rakyat. Seluruh pembelian kayu bulat tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa Nota Pembayaran.
2	2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	N/A	UD Trenggalek Lestari dalam kurun waktu Desember 2016 s/d November 2018 tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	6

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			negara.
3	2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Selama periode Desember 2016 s/d November 2018, seluruh penerimaan kayu log telah dilengkapi dengan Nota angkutan dan dokumen bukti serah terima kayu berupa Nota Pembayaran yang dibuat oleh petugas UD Trenggalek Lestari ditandatangani oleh pemasok serta menjadi bukti pembayaran dan bukti serah terima kayu bulat antara perusahaan dengan pemasok.
4	2.1.1.d Dokumen hasil hutan yang sah	M	<p>Selama periode Desember 2016 s/d November 2018 UD Trenggalek Lestari melakukan pembelian bahan baku sebagai berikut kayu bulat jenis sengon dan mahoni asal hutan rakyat sebanyak 16.799,41 m³ / 186.788 batang dengan dilengkapi 754 dokumen angkutan.</p> <p>Penerimaan kayu tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 8/2017 Jo. P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/ 2016.</p> <p>Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian jenis dan volume penerimaan bahan baku yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMK pada periode 24 bulan terakhir.</p> <p>Perusahaan memiliki GANIS PHPL PKB-R atas nama Sdr. Jito dengan No. Register : 01237-07/PKB-R/XVI/2017, masa berlaku 16 Mei 2017 s/d 15 Mei 2020 dan GANIS PHPL PKG-R atas nama Sdr. Jito dengan No. Register : 02422-07/PKG-R/XVI/2018, masa berlaku 21 November 2018 s/d 21 November 2021.</p> <p>Selama periode 24 bulan terakhir perusahaan tidak menerima dan mengolah kayu lelang.</p>
5	2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (berita acara dari	N/A	UD Trenggalek Lestari dalam kurun waktu Desember 2016 s/d November 2018 tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	7

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP		bongkaran.
6	2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	N/A	UD Trenggalek Lestari dalam kurun waktu Desember 2016 s/d November 2018 tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
7	2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	M	Selama periode Desember 2016 s/d November 2018, penerimaan bahan baku kayu bulat sengon dan mahoni asal hutan rakyat dari pemasok yang belum memiliki S-LK telah dilengkapi dengan Nota Angkutan yang berlaku dan melekat sebagai DKP sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 Jo. P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016. UD Trenggalek Lestari memiliki Standar Prosedur Pengecekan DKP dan personel yang bertugas sebagai petugas pengecekan DKP atas nama Sdr. Seto Cahyono yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dari Direktur UD Trenggalek Lestari tanggal 02 Januari 2015. Terdapat Laporan Hasil Pengecekan DKP.
8	2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	N/A	Selama periode Desember 2016 s/d November 2018, kebutuhan bahan baku UD Trenggalek Lestari dipasok oleh pemasok yang telah menerbitkan DKP.
9	2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI	M	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.9/Menhut-II/2012.
10	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang	N/A	Selama periode Desember 2016 s/d November 2018, UD Trenggalek Lestari tidak terdaftar



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	8


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(PIB)		sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
11	2.1.2.b Bill of Lading (B/L)	N/A	
12	2.1.2.c Packing List (P/L)	N/A	
13	2.1.2.d Invoice	N/A	
14	2.1.2.e Deklarasi impor	N/A	
15	2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)	N/A	
16	2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	N/A	
17	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	N/A	
18	2.1.3.a Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi	M	Tersedia tally sheet/laporan produksi. Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19	2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan	M	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia laporan produksi. Laporan produksi sesuai dengan LMK (LMKB dan LMHHOK). - Selama periode Desember 2016 s/d November 2018, perusahaan mengolah 15.162,24 m³ kayu bulat menjadi 10.107,09 m³ kayu gergajian dengan rendemen rata-rata 66,42 %. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20	2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi	M	Jenis produk yang diproduksi oleh UD Trenggalek Lestari telah sesuai dengan izin yang diberikan serta realisasi produksi tidak melebihi dari izin kapasitas terpasang.



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	9

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	yang diizinkan		
21	2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	UD Trenggalek Lestari dalam kurun waktu Desember 2016 s/d November 2018 tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
22	2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	M	UD Trenggalek Lestari telah menyusun Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) dan laporan pendukungnya. Dokumen LMK sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu Daftar Penerimaan Hasil Hutan dan Daftar Penerbitan Nota Perusahaan. Laporan Mutasi kayu beserta laporan pendukungnya telah disampaikan ke instansi terkait.
23	2.1.4.a Dokumen SLK atau DKP	N/A	UD Trenggalek Lestari dalam kurun waktu Desember 2016 s/d November 2018 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
24	2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	N/A	
25	2.1.4.c Berta acara serah terima kayu yang dijasakan	N/A	
26	2.1.4.d Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	N/A	
27	2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	N/A	

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	10

C. PRINSIP 3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	3.1.1 Dokumen hasil hutan yang sah	M	<p>Selama periode Desember 2016 s/d November 2018, UD Trenggalek Lestari menjual/ memindatangankan dengan tujuan dalam negeri yaitu :</p> <p>a. produk kayu gergajian sebanyak 2.845.240 keping / 9.980,23 m³ dengan dilengkapi dokumen nota perusahaan sebanyak 578 set dokumen, dan</p> <p>b. kayu bulat sebanyak 14.971 batang / 1.916,39 m³ dengan dilengkapi dokumen nota perusahaan sebanyak 106 set dokumen.</p>
2	3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	N/A	<p>UD Trenggalek Lestari merupakan pemegang IUIPHHK untuk jenis produksi kayu gergajian. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 20/M-Dag/Per/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, Pasal 2 menyebutkan Bantalan Rel Kereta Api Dari Kayu (yang termasuk HS.4406) dan Kayu Gergajian (yang termasuk HS.4407) dilarang diekspor.</p>
3	3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	N/A	
4	3.2.1.c Packing List (P/L)	N/A	
5	3.2.1.d Invoice	N/A	
6	3.2.1.e Bill of Lading (B/L)	N/A	
7	3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal	N/A	
8	3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi	N/A	



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	11

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	teknis		
9	3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	N/A	
10	3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	N/A	
11	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	UD Trenggalek Lestari telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk penjualan kayu gergajian tujuan domestik. Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. PRINSIP 4


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	4.1.1.a Pedoman/Prosedur K3	M	UD Trenggalek Lestari memiliki dokumen SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) No. 05/SOPK3-UD.TL/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang disahkan oleh Direktur Perusahaan (Bapak Subangi). Terdapat pengurus kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang disetujui oleh Direktur Perusahaan (Bapak Samudi) pada tanggal 03 Januari 2016.
2	4.1.1.b Implementasi K3	M	Terdapat Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang tersedia di tempat-tempat strategis dan masih dapat berfungsi dengan baik/tidak kadaluwarsa. Alat Pelindung Diri (APD) digunakan oleh para pekerja saat bekerja. Perusahaan juga menyediakan kotak P3K yang berisi berbagai obat-obatan sebagai upaya penolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja. UD Trenggalek Lestari telah memasang rambu – rambu K3 seperti jalur evakuasi, titik



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	12

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			kumpul dan papan larangan merokok yang terpasang dengan baik di areal pabrik.
3	4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	Tersedia catatan kecelakaan kerja di UD Trenggalek Lestari yang memuat informasi nama, bagian, hari/tanggal, waktu, kejadian kecelakaan, dan upaya penanganan medis. Berdasarkan hasil verifikasi di UD Trenggalek Lestari diperoleh data bahwa selama periode Desember 2016 s/d November 2018 tidak terjadi kecelakaan kerja.
4	4.2.1. Serikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja	M	Berdasarkan hasil wawancara pada saat kegiatan audit Penilikan ke-3 diketahui bahwa perusahaan belum memiliki Serikat Pekerja. Manajemen UD Trenggalek Lestari memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan tanggal 05 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Direktur UD Trenggalek Lestari (Samudi).
5	4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja	M	Sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 108 ayat 1, UD Trenggalek Lestari mempekerjakan karyawan kurang dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan memiliki peraturan perusahaan. UD Trenggalek Lestari memiliki peraturan perusahaan yang mengatur aturan hak dan kewajiban antara tenaga kerja dan pengusaha, secara garis besar memuat hubungan kerja, disiplin dan tindakan undisciplin, perlindungan dan kesehatan kerja, program kesejahteraan dn peribadatan serta pemutusan hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	13

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
6	4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur	M	Berdasarkan data karyawan dan hasil observasi lapangan diketahui bahwa UD Trenggalek Lestari tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable


Samarinda, 3 Januari 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya
Trustindo Certification
Ir Kurnia
Direktur